

PENATAAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS DEMOKRASI DI INDONESIA¹

**Wahyu Hindiawati², Ismawati³, Abdul Haq⁴, Amelia Ayu Paramitha⁵, Hezron
Sabar Rotua Tinambunan⁶**

^{2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana
Malang

Jl. Danau Sentani No. 99, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa
Timur, 65139, Indonesia, Telepon: 0341-713604

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur 65145, Indonesia, Telepon: 0341-553 898.

⁶ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia, Telepon:
031-99421834

²wahyuhindia@gmail.com, ³ismawatinasiruddin@gmail.com,

⁴zerovioleta@gmail.com, ⁵ameliaayu27@ub.ac.id,

⁶hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Menyusul munculnya isu-isu seperti tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi regulasi, kontestasi antar-lembaga, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, penataan kelembagaan penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan komponen krusial dalam memperkuat integritas demokrasi Indonesia. Untuk menjamin Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat menjalankan tugasnya secara kompeten dan jujur, diperlukan penilaian menyeluruh terhadap desain kelembagaan mereka dalam situasi ini. Menemukan model penataan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi prosedural dan substantif merupakan tujuan mendesak dari penelitian ini, yang juga bermaksud untuk menilai urgensi penataan kelembagaan penyelenggara pemilu dan

¹ Penelitian Mandiri 2025

² Alamat korespondensi: wahyuhindia@gmail.com

³ Email : ismawatinasiruddin@gmail.com

⁴ Email : zerovioleta@gmail.com

⁵ Email : ameliaayu27@ub.ac.id

⁶ Email : hezrontinambunan@unesa.ac.id

pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan mengkaji undang-undang, yurisprudensi, publikasi akademis, dan praktik administrasi pemilu di berbagai siklus pemilu, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat konseptual, komparatif, dan berbasis undang-undang. Studi ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, batas kewenangan yang tidak jelas, sistem penyelesaian konflik yang tumpang tindih, dan koordinasi lembaga penyelenggara pemilu yang belum memadai merupakan isu-isu utama. Independensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pemilu juga memengaruhi integritas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggara pemilu dan pilkada perlu menyelaraskan regulasi, memperkuat kewenangan yang terstruktur, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk menopang demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Penataan Kelembagaan, Pemilu, Pilkada, Integritas Demokrasi.

Abstract

Following the rise of issues like overlapping authority, regulatory inconsistency, inter-institutional contestation, and low public trust in election results, the institutional arrangement of election and regional head elections (Pilkada) organizers is a crucial component in bolstering the integrity of Indonesia's democracy. To guarantee the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP) can perform their duties competently and honestly, a thorough assessment of their institutional design is required under these circumstances. Finding a model of arrangement that may enhance the quality of procedural and substantive democracy is the urgent goal of this research, which also intends to assess the urgency of institutional arrangement of election and regional head elections (Pilkada) organizers. By reviewing statutes, case law, academic publications, and election administration practices throughout many election cycles, this study employs a normative legal research methodology that is conceptual, comparative, and based on statutes. The study shows that regulatory disharmony, unclear authority boundaries, overlapping conflict resolution systems, and insufficient election organizing institution coordination are the key issues. Independence, professionalism, accountability, and openness in elections also affect institutional integrity. The study finds that election and regional election organizers must align legislation, reinforce organized authority, build institutional capacity, and improve coordinating mechanisms to safeguard Indonesian democracy.

Keywords: Institutional Arrangement, Elections, Regional Head Elections, Democratic Integrity.

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia⁷. Untuk memastikan bahwa masyarakat terwujud secara legitim, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada wajib berlandaskan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945⁸, agar prinsip-prinsip tersebut benar-benar terwujud, dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki nilai integritas tinggi, kapasitas profesional, serta independensi yang kokoh. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih terdapat sejumlah tantangan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketidaksinkronan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta potensi campur tangan politik kerap melemahkan upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu merupakan institusi yang diberi mandat untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum. Struktur kelembagaan tersebut meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Masyarakat secara langsung memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD melalui ketiga lembaga ini, yang saling melengkapi dalam menyelenggarakan pemilu. KPU memegang tanggung jawab utama dalam hal teknis dan administratif pemilu. Lingkup kewenangannya mencakup penyusunan rencana program dan pembiayaan, penetapan tahapan dan jadwal pemilu, pengaturan tata kerja kelembagaan, serta penyusunan dan penetapan regulasi KPU yang menjadi acuan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Dengan mandat tersebut, KPU berkewajiban memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai atas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum⁹¹⁰. Sementara itu, Pemilu Republik Indonesia diawasi oleh badan pengawas independen yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di antara tanggung jawab dan wewenang Bawaslu adalah: menerima dan menanggapi laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hukum dan peraturan pemilu; menetapkan standar dan proses pengawasan; serta mencegah dan menindak pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu. Selain memastikan bahwa undang-undang KPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Bawaslu berwenang menerima, mengevaluasi, memutus, mengadili, dan memutus pengaduan terkait pemilu. Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berperan sebagai lembaga etik yang bertugas menegakkan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu melalui penanganan pelanggaran terhadap kode etik

⁷ Mustajib, “Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak,” *Pemuliaan Keadilan* Vol. 2 No. 3 (2025), h.137.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Raja Ahmad Faisal Harahap Khairul Fahmi, “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹⁰ Tentang Pemilihan Umum,” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* Vol. 7, No. 2 (2019), h. 93.

penyelenggara pemilu. DKPP memiliki fungsi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara dengan memastikan bahwa setiap anggota KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai etika, moralitas, dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan yang saling melengkapi dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi.

Persoalan lain Pemilu dan Pilkada yaitu dinamika politik yang intens berpotensi membayangi netralitas lembaga. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kondisi ini menuntut adanya restrukturisasi kelembagaan yang menyeluruh dan berkesinambungan agar struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan antar lembaga penyelenggara dapat berjalan efektif, efisien, dan selaras dalam kerangka kontrol antar lembaga (*check and balance*). Restrukturisasi tersebut tidak cukup hanya menyentuh aspek formal kelembagaan, tetapi perlu meliputi perbaikan proses seleksi personel, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan norma etika dan kode perilaku, serta harmonisasi regulasi antara penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang selama ini belum sepenuhnya sinkron. Melalui penataan kembali struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pilkada, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung dengan standar integritas yang tinggi, sehingga hasilnya benar-benar merepresentasikan pilihan masyarakat serta memperkuat legitimasi pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Karena itu, kajian mengenai reformulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pilkada menjadi sangat krusial sebagai langkah strategis untuk membangun demokrasi elektoral yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Terdapat risiko bahwa hak-hak konstitusional individu mungkin kurang terlindungi dan kejelasan prosedural bagi peserta pemilu daerah dapat terganggu akibat duplikasi kekuasaan ini. Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik antar lembaga berwenang dalam proses penyelesaian sengketa pemilu daerah semakin mempersulit situasi. Pilkada serentak tahun 2020 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disertai dengan 133 pengaduan sengketa pemilu, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)¹¹.

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang berupaya menemukan hukum konkret dengan mengkaji undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan preseden peradilan yang relevan, serta teori dan doktrin hukum. Salah satu topik penelitian adalah:¹² 1) Bagaimana pengaruh tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelenggara Pemilu terhadap integritas demokrasi di Indonesia? ; 2)

¹¹ Angelica Suciara dkk., Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP, dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum”, *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* Vol. 4, No.2 (2025), hlm. 325.

¹² Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan UEJS Universitas Diponegoro Semarang* Vol. 7, No. 1 (2020), h. 25.

Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat sinergi dan efektivitas kelembagaan penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas? ; 3) Bagaimana model ideal penataan kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pilkada guna meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia?. Berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya yang memperlakukan pemilu nasional dan daerah sebagai entitas yang berbeda, makalah ini menghadirkan perspektif baru. Makalah ini menyoroti efektivitas pemantauan antarlembaga, harmonisasi regulasi, dan kelemahan koordinasi dengan menawarkan kajian simultan terhadap kedua tingkat tata kelola ini .

B. Pembahasan

1. Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Daerah adalah dua undang-undang yang mengatur pelaksanaan tahapan pemilihan umum di Indonesia. Peraturan teknis lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melengkapi kerangka regulasi tersebut. Lembaga pengawas pemilu berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pemilu secara independen sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu¹³. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pengawas Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilu¹³. Lembaga-lembaga ini mengawasi seluruh proses pemilu, yang dimulai dua puluh bulan sebelum hari pemungutan suara, dan menyelenggarakan pemilihan langsung untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewajiban utama penyusunan jadwal dan cetak biru penyelenggaraan pemilu berada di tangan KPU, sebuah badan otonom. Sebagai bagian dari peran pengawasannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupaya mencegah dan menghukum pelanggaran di seluruh proses pemilu, termasuk pelanggaran yang melibatkan pendanaan kampanye dan praktik kampanye hitam (Nasution, Azaria, Fauzan, dkk., 2023).¹⁴

Sementara itu, DKPP bertugas memastikan bahwa semua Penyelenggara Pemilu mematuhi pedoman selama bertugas. Masih terdapat sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat nasional dan daerah, berdasarkan tinjauan DKPP terhadap pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kompetensi dan menjunjung tinggi

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu ¹³
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

¹⁴ Nasution dkk, “Peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024”, *Jurnal Civic Hukum* Vol. 8, No. 2 (2023), h. 173–190.

standar kejujuran ¹⁵. Meskipun demikian, adanya peraturan yang saling beririsan sering menimbulkan berbagai hambatan. Salah satu contoh yang tampak jelas adalah pertemuan antara pelaksanaan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah yang mengakibatkan ketidak selaras waktu penyelenggaraan, sehingga menambah beban kerja lembaga penyelenggara serta meningkatkan potensi pelanggaran terhadap norma etik. Tantangan utama yang muncul adalah menyusun aturan teknis yang tetap konsisten dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Pada akhirnya, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus selalu berubah menyesuaikan dengan realitas sosial dan politik yang baru. Hal ini dapat menyebabkan gesekan antara kedua lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Misalnya, aturan yang mengatur waktu kampanye sering kali menjadi titik perdebatan, terutama terkait penggunaan media sosial dalam proses ini.

Selain itu, kompleksitas regulasi pemilu semakin terlihat ketika adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan dinamika kontemporer. Perkembangan teknologi informasi, peningkatan arus komunikasi politik melalui media sosial, serta perubahan perilaku pemilih menuntut penyelenggara Pemilu untuk mampu beradaptasi dalam merumuskan kebijakan teknis yang mutakhir. Pengaturan mengenai kampanye digital, pendanaan kampanye melalui platform online, serta penyebaran informasi politik berbasis teknologi menjadi isu yang tidak dapat dihindarkan. Meskipun demikian, Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya belum sepenuhnya mampu mengatur secara detail setiap perkembangan baru, sehingga sering muncul ruang interpretasi yang berbeda antar lembaga penyelenggara. Dalam konteks ini, koordinasi antar KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi sangat penting untuk memastikan konsistensi regulasi serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Upaya harmonisasi regulasi juga mencakup penyelesaian antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sinkronisasi ini diperlukan agar penyelenggaraan pesta demokrasi nasional dan lokal mampu berjalan efektif tanpa membebani penyelenggara maupun pemilih. Dalam banyak kasus, tumpang tindih jadwal serta irisan masa tahapan antara Pemilu dan Pilkada telah menimbulkan masalah logistik maupun administratif. Penyelenggara di tingkat kabupaten/kota sering kali harus menjalankan dua jenis pemilihan dalam waktu hampir bersamaan, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kelelahan kerja (*overburden*) serta risiko terjadinya kesalahan administratif. Tidak jarang pula, situasi ini memengaruhi kualitas pengawasan Bawaslu di lapangan karena beban tugas yang semakin berat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menjadi landasan signifikan dalam menetapkan desain Pemilu serentak yang lebih proporsional. Melalui putusan ini, Mahkamah merumuskan enam alternatif model penyelenggaraan Pemilu serentak yang dapat diimplementasikan di Indonesia, dan salah satu model tersebut telah dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Putusan MK ini tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun tahapan dan jadwal, tetapi juga menjadi landasan

¹⁵ Chinnadurai dkk, "Local governance and sustainable development goals: Local development approach in India", *Journal of Rural Development* Vol. 43, No. 1 (2024), h. 84-94. (2024).., 43(1), 84– 94

dalam mengatur pembagian kewenangan antara Pemilu legislatif, Pemilu presiden, dan Pilkada. Dengan demikian, regulasi terkait Pemilu serentak membutuhkan pembaruan yang lebih komprehensif agar mampu menjawab tantangan multidimensi, baik dari segi manajemen, keuangan, maupun aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, revisi terhadap UU Pemilu menjadi keharusan yang perlu segera dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Di sisi kelembagaan, ketiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki fungsi yang saling melengkapi, namun potensi gesekan antar lembaga tidak dapat dihindarkan. KPU bertugas menetapkan regulasi teknis, tetapi pada saat yang sama peraturan tersebut harus mendapatkan pengawasan ketat dari Bawaslu. Di sisi lain, DKPP berperan mengontrol aspek etik melalui mekanisme penegakan kode etik. Dalam beberapa kasus, Bawaslu menilai bahwa peraturan atau tindakan KPU melanggar ketentuan, sementara KPU merasa bahwa keputusan tersebut berada dalam ruang kewenangan administratif mereka. Konflik kewenangan semacam ini pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme koordinasi yang tegas dan transparan. Maka dari itu, pembentukan forum koordinasi lintas lembaga menjadi penting untuk menyatukan pemahaman, terutama dalam penafsiran regulasi teknis dan implementasi tahapan Pemilu.

Dalam aspek pengawasan, Bawaslu menghadapi tantangan besar terkait meningkatnya pelanggaran yang bersifat digital. Kampanye hitam, hoaks, *bots*, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman baru terhadap kualitas Pemilu. Pengawasan di ranah digital memerlukan perangkat hukum dan teknologi yang memadai. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala bagi Bawaslu dalam menindak berbagai pelanggaran secara cepat. Di sisi lain, kerja sama dengan platform digital seperti Facebook, TikTok, YouTube, maupun X (Twitter) menjadi keharusan agar penanganan konten bermasalah dapat dilakukan secara lebih efektif. Buzzer politik seringkali berusaha memanipulasi opini publik dengan menyebarkan informasi yang bersifat partisan atau bahkan menyesatkan, merusak objektivitas diskusi politik di platform tersebut¹⁶. Namun, hingga kini belum ada pedoman baku terkait sinergi antara penyelenggara Pemilu dan perusahaan teknologi, sehingga aspek pengawasan kampanye digital masih menghadapi banyak kendala. DKPP sebagai lembaga etik memiliki posisi yang penting untuk menjaga marwah penyelenggara Pemilu. Pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara dapat mencoreng kepercayaan publik dan memengaruhi legitimasi hasil Pemilu. Kasus-kasus pelanggaran etik pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada masalah serius terkait netralitas, profesionalisme, dan integritas penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberadaan DKPP diharapkan mampu memberikan efek jera bagi penyelenggara, namun dukungan berupa pendidikan etik, pelatihan profesional, serta peningkatan kapasitas juga sangat diperlukan. Penegakan etik bukan semata-mata soal sanksi, tetapi juga terkait pembentukan karakter penyelenggara agar mampu menjaga

¹⁶ Reivania Calista Rizanul dkk, "Analisis Peran Media Sosial (TikTok) dalam Dinamika Partisipasi Politik pada Pemilu Presiden 2024" *Journal of Social Contemplativa* Vol. 3, No. 1, (2025), h. 51-61.

integritas demokrasi. Selain itu, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan partisipasi pemilih. Regulasi Pemilu memberikan ruang bagi berbagai strategi peningkatan partisipasi, seperti pendidikan pemilih, kampanye berbasis isu, serta penyediaan akses pemilu bagi kelompok rentan. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kebijakan teknis penyelenggara dan kemampuan mereka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. KPU memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan pemilih, tetapi Bawaslu juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa upaya sosialisasi tidak disalahgunakan untuk kampanye terselubung. Oleh karena itu, sinergi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif dan partisipatif. Dari keseluruhan kerangka hukum dan kelembagaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berada dalam sistem yang kompleks, melibatkan koordinasi antar lembaga, sinkronisasi regulasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi maupun sosial. Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi mulai dari tumpang tindih kewenangan, kendala teknis, hingga pelanggaran etik upaya pemberantasan terus dilakukan. Penguatan kerangka hukum, perbaikan tata kelola lembaga penyelenggara, serta pengembangan regulasi yang responsif terhadap perubahan zaman merupakan langkah penting untuk mewujudkan Pemilu yang lebih kredibel, transparan, dan demokratis di masa depan.

2. Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu

Perubahan regulasi dan penguatan strategi pelaksanaan pemilu sangat diperlukan agar aturan hukum tidak sekadar menjadi norma tertulis, melainkan dapat dijalankan secara praktis dan efektif. Penerapan hukum yang tegas dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi elemen krusial dalam memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik¹⁷. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan kejaksaan merupakan lembaga-lembaga yang berperan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait pemilu. Meskipun masing-masing diberi tanggung jawab dan wewenang khusus, pada kenyataannya, mereka cenderung berbaur. Sebagai ilustrasi, meskipun Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi dan memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran pemilu, kepolisian dan kejaksaan terkadang gagal bertindak cepat berdasarkan temuan-temuan ini. Konflik ini sering muncul ketika orang-orang memiliki pandangan yang berbeda tentang seberapa kuat bukti yang ada dan apa saja unsur pidana yang diperlukan agar penyelidikan dapat dilanjutkan. Ketidakpastian dan kesalahpahaman juga dapat muncul dalam proses penegakan hukum karena adanya variasi dalam proses dan prosedur kelembagaan. Polisi telah menetapkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan meskipun Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan saran tentang

¹⁷ I Putu Edi Rusmana, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu" *JURNAL RECHTENS* Vol. 13, No. 2, (2024), h. 264.

cara menanganinya¹⁸ Salah satu pendekatan yang memungkinkan adalah menetapkan aturan komprehensif yang mengatur penanganan pelanggaran pemilu, dimulai dengan pemantauan dan diakhiri dengan penuntutan¹⁹. Panduan tersebut perlu menetapkan alur yang terstruktur, dimulai dari proses pengawasan oleh Bawaslu, pelimpahan hasil pemeriksaan awal, tahapan penyelidikan yang dilakukan kepolisian, hingga langkah penuntutan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Dengan adanya pedoman terpadu, tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan, dan setiap lembaga tidak lagi bekerja berdasarkan interpretasi masing-masing, melainkan berdasarkan kerangka kerja yang seragam. Penyusunan pedoman terpadu ini juga harus melibatkan perumusan standar pembuktian yang dapat diterima oleh semua pihak. Artinya, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kualitas alat bukti, prosedur pemeriksaan saksi, serta parameter yang menentukan apakah suatu pelanggaran memenuhi unsur pidana pemilu. Penyelarasan ini sangat diperlukan agar hasil investigasi Bawaslu dapat langsung diterima oleh penegak hukum tanpa harus melalui proses interpretasi ulang yang sering kali menyita waktu. Untuk lebih meningkatkan efektivitas strategi penegakan hukum dan mendorong pemahaman bersama tentang norma-norma pemilu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan aparat penegak hukum dapat terlibat dalam pelatihan terpadu dan diskusi terbuka²⁰. Tujuan peningkatan kolaborasi antarlembaga adalah untuk memiliki sistem penegakan hukum yang lebih terkoordinasi yang dapat menangani pelanggaran secara tepat waktu dan seragam. Atmosfer penegakan hukum yang lebih kuat, kepercayaan publik yang lebih besar, dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia merupakan hasil dari upaya koordinasi yang efektif. Melalui forum ini, setiap lembaga dapat menyampaikan kendala yang dihadapi, mengevaluasi proses penanganan perkara sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan. Dengan demikian, setiap potensi tumpang tindih kewenangan dapat dikaji sejak awal, dan solusi dapat ditemukan secara lebih cepat dan efektif. Koordinasi semacam ini penting karena penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan kerja kolektif yang membutuhkan keselarasan visi dan metode. Dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum, diharapkan mekanisme penegakan hukum pemilu dapat berjalan lebih efektif, selaras, dan konsisten. Setiap pelanggaran, baik bersifat administratif, etik, maupun pidana, dapat ditangani secara komprehensif dan tepat waktu. Keterlambatan proses penanganan sering kali berdampak luas karena menyangkut legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, kepastian hukum dan konsistensi tindakan antar lembaga menjadi faktor penting²⁰ untuk menjaga integritas pemilu. Keberhasilan dalam memperbaiki koordinasi dan menghilangkan tumpang tindih kewenangan tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan

¹⁸ Meri Carolina Siregar and Tabah Maryanah, “Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol. 48, No. 2 (2022), h. 141–58.

¹⁹ Hadi Jumhadi, “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak,” *Jurnal Justiciabellen* Vol.1, No.1 (2021), h.31-50.

publik. Masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem pemilu apabila proses pengawasan dan penindakan berjalan transparan, terukur, dan bebas dari intervensi politik. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dengan demikian, penguatan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu pada akhirnya akan berkontribusi pada terwujudnya demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas di Indonesia. Pemilu yang berintegritas hanya dapat dicapai apabila setiap pelanggaran ditangani secara tegas, cepat, dan konsisten. Untuk itu, tumpang tindih kewenangan harus diatasi melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen bersama untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka Indonesia akan memiliki sistem pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga kredibel dan mampu menjadi fondasi bagi pembangunan negara yang lebih baik di masa mendatang.

3. Upaya Memperkuat Sinergi dan Efektivitas Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Studi tentang desain kelembagaan menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu berkolaborasi untuk meningkatkan integritas proses pemilu secara signifikan. Setelah periode panjang pembangunan sistem politik di era demokrasi pasca-reformasi, dua lembaga terpenting yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)²⁰. Relasi kelembagaan antara Bawaslu dan KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Meskipun keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, fungsi mereka saling melengkapi. KPU bertugas mengelola aspek teknis pemilu, mulai dari penetapan jadwal, pendaftaran peserta, hingga pengumuman hasil akhir. Sementara itu, Bawaslu berperan dalam melakukan pengawasan, penegakan aturan, serta menangani berbagai pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung. Idealnya, hubungan kedua lembaga ini terbangun secara sinergis, di mana Bawaslu memberikan pengawasan dan koreksi terhadap potensi kekeliruan atau penyimpangan yang mungkin terjadi di KPU. Meski demikian, berbagai hambatan masih muncul dalam pelaksanaannya. Contohnya, masalah koordinasi yang belum berjalan maksimal, terutama ketika menindaklanjuti temuan pelanggaran administratif yang membutuhkan peran KPU. Di sisi lain, perbedaan dalam memahami ketentuan hukum antara kedua lembaga juga kerap menghambat proses pengambilan keputusan penting pada tahapan pemilu. Kendati begitu, terdapat capaian yang layak diapresiasi, seperti peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang mendorong transparansi, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu.

²⁰ Rafika Zhafirah, "Sinergitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Medan dalam Menyuksekan Tahun Politik 2024", *Al-Harakah Jurnal Studi Islam* Vol. 6, No. 2 (2024), h. 64.

Kemajuan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas kerja sama antara KPU dan Bawaslu. Ke depan, kedua lembaga ini perlu memperkuat koordinasi melalui regulasi yang lebih tegas serta pelatihan bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan adil²¹.

Penguatan hubungan antar-lembaga dapat dilakukan melalui pertemuan rutin dan penggunaan sistem komunikasi yang terintegrasi agar tidak terjadi ketidaksinkronan informasi. Penyusunan aturan yang lebih rinci juga dapat meminimalkan perbedaan interpretasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekomendasi. Penerapan teknologi dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam pemantauan pelanggaran, dapat memperkuat kolaborasi dan mempercepat penyelesaian masalah. Kerja sama yang kokoh antara Bawaslu dan KPU merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan terpercaya. Karena itu, sinergi yang telah terbangun harus terus diperkuat guna menghadapi tantangan pemilu yang semakin beragam dan kompleks.

4. Model Ideal Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

Rancangan kelembagaan penyelenggara pemilu telah ditetapkan dan diberikan mandat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kerangka tersebut, pengaturan lebih lanjut mengenai struktur kelembagaan penyelenggara pemilu dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan. Model kelembagaan ini terus mengalami perubahan dan dinamika dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Uraian berikut, dalam bentuk tabel, menyajikan gambaran penyelenggara pemilu sepanjang era reformasi.

Tabel 1: Penyelenggara Pemilu Sepanjang Era Reformasi

Periode Tahun	Periode Pemilu	Kerangka Hukum	Desain Kelembagaan
1999	1999	1. UU 3 Tahun 1999 2. Keppres 16 tahun 1999	1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Panitia Pengawas (Panwas) ad-hoc: dibentuk oleh Mahkamah Agung (MA) bagi pusat, dan pengadilan di tingkat lokal

²¹ Raden Nadiah Maulidina Akhsani, dkk, “EKSISTENSI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024”, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol. 4, No. 2 (2024), h. 250.

2001–2003	Masa transisi reformasi dalam penyempurnaan sistem pemilu	Perubahan UUD 1945 (Pasal 22E)	UUD menetapkan: KPU sebagai lembaga nasional, tetap, mandiri. Mulai perumusan sistem kelembagaan modern kepemiluan.
2004	Pemilu Legislatif & Presiden 2004 (pilpres langsung pertama)	UU No. 12/2003 (Pemilu Legislatif), UU No. 23/2003 (Pemilu Presiden)	KPU menjadi lembaga mandiri penuh. Panwaslu dibentuk sebagai pengawas pemilu. Tidak ada pilkada langsung; kepala daerah masih dipilih DPRD.
2005	Pilkada Langsung pertama (Pilkada 2005)	UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	Penyelenggara Pilkada diserahkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, pengawasan dilakukan Panwaslu Daerah.
2007	Masa konsolidasi kelembagaan pemilu	UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	Bawaslu menjadi lembaga permanen tingkat nasional, Panwaslu daerah bersifat adhoc.

2009	Pemilu Legislatif & Presiden 2009	UU No. 10/2008, UU No. 42/2008	KPU & Bawaslu semakin permanen di tingkat pusat.
2014	Pemilu Legislatif & Presiden 2014	UU No. 8/2012	KPU dan Bawaslu semakin menguat sebagai lembaga tetap. Panwaslu daerah masih adhoc
2015-2018	Pilkada Serentak tahap I-III	UU No. 1/2015, UU No. 8/2015, UU No. 10/2016	Pilkada Serentak diberlakukan. KPU dan Bawaslu di daerah berstatus adhoc, namun struktur dan kewenangannya semakin diperluas.
2017	Penguatan kelembagaan pengawas pemilu	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Bawaslu Provinsi menjadi lembaga permanen, Bawaslu Kabupaten/Kota diubah menjadi permanen. KPU & Bawaslu lengkap hingga daerah. DKPP tetap sebagai penegak kode etik

2019	Pemilu Serentak Nasional (Legislatif Presiden)	UU No. 7/2017	Pemilu serentak terbesar. KPU-Bawaslu memiliki struktur permanen hingga kabupaten/kota.
2020	Pilkada Serentak Nasional (pandemi Covid-19)	UU No. 10/2016 & Perppu No. 2/2020	Penyelenggara pemilu wajib menerapkan protokol kesehatan. KPU dan Bawaslu daerah melaksanakan tugas dengan adaptasi regulasi pandemi.
2024	Pemilu Serentak 2024 (Legislatif, Presiden, DPD) & Pilkada Serentak 2024	UU No. 7/2017 + Revisi PKPU & Perbawaslu	Penguatan digitalisasi pemilu. KPU-Bawaslu tetap sebagai lembaga permanen. DKPP tetap sebagai penegak etika. Tantangan: beban kerja tinggi, potensi sengketa, integrasi data digital.

Sumber: Data sekunder, diolah, 2025

Secara keseluruhan, pola evolusi dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Demokratisasi dimulai dari pemilu transisi, pemilu bebas langsung dan pemilu serentak; 2) Institusionalisasi, dimulai dari KPU adhoc, KPU mandiri, KPU, Bawaslu, DKPP permanen; 3) Profesionalisasi, Dari pengawasan dasar, pengawasan elektoral dan etika kelembagaan; 4) Integrasi Pemerintahan, dari pilkada DPRD, pilkada langsung, pilkada serentak nasional; 5) Digitalisasi Dari manual, sistem informasi pemilu, tata kelola digital & keamanan data.

Dalam hal pengelolaan pemilu, tiga aliran pemikiran utama adalah model Independen, Pemerintah, dan Kombinas²². Model Independen paling sering digunakan untuk menyelenggarakan pemilu di negara-negara di mana lembaga

²² Alan Wall, dkk, 2006, *Desain Penyelenggaraan Pemilu Buku Pedoman Internasional IDEA*, Swedia, Internasional IDEA, hlm. 3

penyelenggara pemilu mengelola anggarannya sendiri dan secara kelembagaan independen dari lembaga eksekutif pemerintah. Model Independen tidak memberikan wewenang kepada satu lembaga pemerintah pun untuk mengendalikan lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab sepenuhnya kepada cabang eksekutif, legislatif, atau yudikatif pemerintah. Dibandingkan dengan metode lain, lembaga penyelenggara pemilu memiliki lebih banyak independensi dalam hal pengelolaan dana dan peninjauan kinerja ketika strategi ini digunakan. Para komisioner organisasi ini dipilih dari individu-individu yang bukan anggota cabang eksekutif pemerintahan. Paradigma ini sering dipilih oleh negara-negara yang sedang dalam proses transisi menuju pemerintahan yang demokratis. Model Independen adalah sistem yang digunakan oleh sejumlah negara untuk menyelenggarakan pemilu mereka. Negara-negara ini meliputi Armenia, Australia, Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Kanada, Kosta Rika, Estonia, Georgia, India, India, Mauritius, Nigeria, Polandia, Afrika Selatan, Thailand, dan Uruguay. Dalam model pengelolaan pemilu berbasis pemerintah, cabang eksekutif negara bagian (seperti Kementerian Dalam Negeri) dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan menjalankan proses pemilu. Di negara-negara yang mengadopsi model pemerintah, terdapat menteri atau pejabat eksekutif yang melapor langsung kepada presiden dan bertanggung jawab untuk mengelola proses pemilu. Kecuali dalam beberapa keadaan yang jarang terjadi, badan penyelenggara tidak mengikuti struktur hierarki yang pasti. Kementerian atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menanggung beban keuangan pemilu. Negara-negara yang menggunakan metode ini antara lain Amerika Serikat, Denmark, Singapura, Selandia Baru, dan Britania Raya (untuk pemilu, bukan referendum). Negara lainnya adalah Tunisia. Di Swiss dan Swedia, lembaga-lembaga pusat bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan pemilu. Namun, di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Swiss, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi pemilu.

Dalam Model Kombinasi, pembagian kewenangan, peran, dan otoritas antara lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan yang berada dalam struktur pemerintahan dapat berbeda-beda, sehingga kategori negara yang menerapkan model ini pun tidak selalu mudah diidentifikasi. Pada sebagian contoh, lembaga independen hanya berfungsi sebagai badan pengawasan yang dilembagakan secara formal, meskipun bentuk seperti ini kini mulai ditinggalkan, seperti yang pernah terjadi di Senegal. Di contoh lainnya, lembaga independen berperan melakukan pemantauan dan verifikasi atas pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga dalam struktur pemerintahan, sebagaimana terjadi di Madagaskar, dan dalam kondisi tertentu juga menangani proses rekapitulasi serta penyampaian hasil pemilu, seperti diterapkan di Kongo (Brazzaville) dan Togo.

C. Penutup

Penataan kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pilkada merupakan faktor mendasar dalam menjaga dan meningkatkan integritas demokrasi di Indonesia. Kerangka hukum yang mengatur penyelenggara pemilu telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak era reformasi, terutama melalui penguatan dasar konstitusional, pembentukan lembaga penyelenggara yang mandiri, serta adanya

struktur pengawasan dan penegakan etika. Namun demikian, dinamika regulasi yang terus berubah serta kompleksitas sistem pemilu serentak menuntut penyelenggara memiliki kapasitas kelembagaan yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Meskipun kerangka normatif telah mengatur pembagian kewenangan antar lembaga, realitas pelaksanaan masih menunjukkan adanya tumpang tindih otoritas, irisan fungsi, serta perbedaan penafsiran regulasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kondisi ini berpotensi memicu disharmonisasi, memperlambat pengambilan keputusan, serta membuka ruang sengketa dan ketidakpastian hukum dalam proses pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan, penegasan batas fungsi, dan sinkronisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan efektivitas tata kelola pemilu. Upaya memperkuat sinergi kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi, integrasi sistem kerja, mekanisme komunikasi yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan, administrasi, dan transparansi proses elektoral. Penguatan kapasitas sumber daya, profesionalisme penyelenggara, dan akuntabilitas publik juga menjadi bagian penting dalam mengurangi potensi pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Berdasarkan analisis model-model penyelenggaraan pemilu, Indonesia berada pada model independen dengan karakteristik kelembagaan yang mandiri. Namun, untuk mencapai desain ideal, diperlukan penyempurnaan yang menegaskan posisi kelembagaan penyelenggara sebagai institusi yang bebas dari intervensi politik, memiliki kewenangan yang tidak tumpang tindih, serta ditopang sistem etik dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, desain kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang kuat, sinergis, dan terstruktur menjadi prasyarat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, memastikan legitimasi hasil pemilu, dan menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alan Wall, dkk, 2006, *Desain Penyelenggaraan Pemilu Buku Pedoman Internasional IDEA*, Swedia, Internasional IDEA.

Artikel jurnal

Angelica Suciara dkk., Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP, dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum”, *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)* Vol. 4, No.2 (2025), hlm. 325.

Chinnadurai dkk, “Local governance and sustainable development goals: Local development approach in India”, *Journal of Rural Development* Vol. 43, No. 1 (2024), h. 84-94. (2024)..., 43(1), 84– 94.

Hadi Jumhadi, “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak,” *Jurnal Justiciabellen* Vol.1, No.1 (2021), h.31-50.

I Putu Edi Rusmana, “Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum

- Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu” *JURNAL RECHTENS* Vol. 13, No. 2, (2024), h. 264.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan UEJS Universitas Diponegoro Semarang* Vol. 7, No. 1 (2020), h. 25.
- Meri Carolina Siregar and Tabah Maryanah, “Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol. 48, No. 2 (2022), h. 141–58.
- Moh Arief Erawan dan Marten Bunga,”Harmonisasi Regulasi Pemilu dalam Konteks Pemilu Serentak 2024”, *Politika Progresif : Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1 (2025), h. 38.
- Mustajib, “Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak,” *Pemuliaan Keadilan* Vol. 2 No. 3 (2025), h.137.
- Nasution dkk, “Peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024”, *Jurnal Civic Hukum* Vol. 8, No. 2 (2023), h. 173–190.
- Raden Nadiah Maulidina Akhsani, dkk, “EKSISTENSI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024”, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol. 4, No. 2 (2024), h. 250.
- Rafika Zhafirah,“ Sinergitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Medan dalam Menyukseskan Tahun Politik 2024”, *Al-Harakah Jurnal Studi Islam* Vol. 6, No. 2 (2024), h. 64.
- Raja Ahmad Faisal Harahap Khairul Fahmi, “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* Vol. 7, No. 2 (2019), h. 93.
- Reivania Calista Rizanul dkk, “Analisis Peran Media Sosial (TikTok) dalam Dinamika Partisipasi Politik pada Pemilu Presiden 2024” *Journal of Social Contemplativa* Vol. 3, No. 1, (2025), h. 51-61.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu